



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Blp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Minggu, tanggal 08 Desember 2019, di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berusia 20 tahun dan Pemohon II berusia 18 tahun;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Blp



3. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut Kakek dari Ibu Kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH, dikawinkan oleh Imam setempat bernama WAKIL WALI NIKAH, saksi nikahnya masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan maskawinnya berupa cincin 5 gram;
4. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Almahyra Batari binti PEMOHON I, umur 6 bulan;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada KUA setempat;
8. Bahwa, maksud permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pembuatan buku nikah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 08 Desember 2019, di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Blp



adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 25 Januari 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Belopa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7317051005990001 atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tertanggal 9 Juni 2020 bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7317086512000002 atas nama PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tertanggal 1 April 2018 bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI I**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, di persidangan mengaku sebagai Kakak Kandung Pemohon II memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Desember 2019 di

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Blp



rumah Kakek Pemohon II dan saksi hadir pada saat akad nikah berlangsung;

- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah Kakek Pemohon II dari pihak Ibu Kandung bernama WALI NIKAH, diwakilkan kepada Imam setempat bernama WAKIL WALI NIKAH, saksi nikahnya bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan maskawinnya berupa cincin 5 gram;

- Bahwa, ayah kandung Pemohon II sekaligus ayah kandung saksi saat perkawinan tersebut tidak hadir karena sudah bercerai lama dengan ibu kandung Pemohon II dan hanya diberitahu melalui telepon bahwa Pemohon II akan menikah;

- Bahwa, ayah kandung saksi dan Pemohon II yang bernama Arifuddin saat ini masih hidup dan dalam keadaan sehat;

- Bahwa, perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan karena Pemohon II sudah hamil duluan;

- Bahwa, status Pemohon I sebelum perkawinan tersebut adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan;

- Bahwa, selama berumah tangga para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Almahyra Batari binti PEMOHON I;

2. **SAKSI II**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, di persidangan mengaku sebagai Sepupu Pemohon I memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, hubungan para Pemohon adalah suami isteri dan saksi hadir pada saat para Pemohon menikah yang dilaksanakan di rumah Kakek Pemohon II pada akhir tahun 2019;

- Bahwa, ayah kandung Pemohon II yang bernama Arifuddin tidak hadir saat pernikahan para Pemohon;

- Bahwa, saksi tidak melihat secara langsung proses akad nikah karena duduk di luar sehingga tidak mengetahui siapa yang menjadi wali, saksi nikah, dan apa mahar pada perkawinan para Pemohon;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Blp



- Bahwa, perkawinan para Pemohon tersebut tidak dicatatkan karena Pemohon II sudah hamil lebih dulu;
- Bahwa, keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Belopa selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Jl. Andi Maradang, Kelurahan Sakti, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, pada hari Minggu, tanggal 08 Desember 2019, dengan wali nikah Kakek dari Ibu Kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam setempat bernama WAKIL WALI NIKAH, dengan maskawin berupa perhiasan emas cincin 5 gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pembuatan Buku Nikah;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal-hal yang dimaksudkan dalam pasal dan ayat *a quo* harus dipahami mengandung asas/aspek kehati-hatian, sehingga Majelis Hakim perkara *a quo* berpendapat dalam rangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga negara, maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam, maka perkawinan para Pemohon dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon I berkedudukan sebagai suami dan Pemohon II berkedudukan sebagai isteri, maka Majelis Hakim berpendapat para Pemohon sebagai subyek hukum sebagaimana dalam pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam sehingga para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa P.1 sampai dengan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk menerangkan alamat domisili para Pemohon, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti para Pemohon beragama Islam yang hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan para Pemohon sendiri bertempat tinggal di Jl. Andi Maradang, Kelurahan Sakti, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Belopa, sehingga Pengadilan Agama Belopa berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II di persidangan yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah saudara kandung Pemohon II dan sepupu satu kali Pemohon I, sehingga mengetahui substansi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dan menerangkan alasan-alasan sesuai pengetahuannya sebagaimana maksud pasal 172 dan pasal 308 R.Bg., maka keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa status para Pemohon saat pernikahan adalah perjaka dan perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Kakek Pemohon II dari pihak Ibu Kandung yang bernama WALI NIKAH sedangkan saat perkawinan para Pemohon tersebut ayah kandung Pemohon II yang bernama Arifuddin masih ada dan hidup sampai sekarang;
- Bahwa, para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang bahwa berkaitan dengan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengetangahkan hal-hal yang digariskan dalam syariat Islam dalam hal pelaksanaan perkawinan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” ;
2. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan “untuk melaksanakan perkawinan harus ada :
 - a. Calon suami

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Blp



- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan kabul;

3. Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : wali nikah terdiri dari; a) Wali Nasab dan b) Wali Hakim;

4. Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan "wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. *Pertama*, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. *Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau seayah atau keturunan laki-laki mereka. *Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki laki mereka. *Keempat*, kelompok laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan pedoman tersebut di atas dan dikaitkan dengan hasil pemeriksaan perkara *a quo*, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon telah tidak melibatkan wali sebagaimana ketentuan di atas, sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam dalil permohonannya telah jelas mengemukakan dan juga berdasarkan keterangan kedua orang saksi para Pemohon bahwa wali nikah yang dimaksudkan dalam pernikahan yang telah dilaksanakan tersebut yang bernama WALI NIKAH adalah Kakek Pemohon II dari jalur ibu kandung meskipun ayah kandung Pemohon II yang bernama Arifuddin masih ada dan hidup sampai sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpersangkaan kuat bahwa wali nikah dari Pemohon II yang bernama WALI NIKAH tersebut adalah wali yang bukan dari jalur atau kerabat ayah atau keturunan ayah Pemohon II sebagaimana yang telah

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Blp



disyariatkan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah tidak terpenuhi syarat wali sebagai salah satu syarat sahnya sebuah perkawinan;

Menimbang, Majelis Hakim perlu mengetengahkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud Ath-Thayalisi yang diambil alih sebagai pertimbangan majelis yang berbunyi ;

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَأَيِّمَا امْرَأَةً تَكَتَّ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، بَاطِلٌ بَاطِلٌ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالْسلطانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا. ابو داود الطيالسي

Artinya : "Dari 'Aisyah bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Tidak ada nikah melainkan dengan (adanya) wali, dan siapa saja wanita yang nikah tanpa wali maka nikahnya batal, batal, batal. Jika dia tidak punya wali, maka penguasa (hakimlah) walinya wanita yang tidak punya wali".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan para Pemohon telah tidak memenuhi syarat sahnya sebuah perkawinan, disebabkan wali nikah atas nama WALI NIKAH tidak termasuk dalam kelompok wali yang disyariatkan, maka terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohonan tidak memenuhi syarat dan rukun sebuah perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan syariat Islam maka diperlukan perkawinan baru (*tajdidunnikah*) agar hubungan para Pemohon dapat terlindungi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Blp



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.119.000,00 (satu juta seratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 Hijriah oleh Dr. Amin Bahroni, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dede Ramdani, S.H.I. dan Mujibburrahman Salim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sitti Naimah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dede Ramdani, S.H.I.

Dr. Amin Bahroni, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Mujibburrahman Salim, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sitti Naimah, S.Ag.

Perincian biaya :

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNPB : Rp 60.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 1.000.000,00
- Meterai : Rp 9.000,00

J u m l a h : Rp 1.119.000,00

(satu juta seratus sembilan belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Belopa

Nasriah, S.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)